

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI KASUS POLRESTA PALU)**Jordi Rivaldo Tobondo dan Harun Nyak Itam Abu**
Universitas Tadulako Email jorditobondo98@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History**

Received: November 18, 2022

Revised: Desember 16, 2022

Accepted: Desember 28, 2022

Keywords

Anak, Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan



Anak Indonesia telah mendapat perlindungan dengan diundangkannya beberapa undang-undang di antaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah proses restorative justice dalam upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polresta Palu? 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di Polresta Palu? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Proses restorative justice di Polresta Palu dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Pasal 7 ayat (2) diatur bahwa ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Didalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan pendekatan restorative justice. Sebelum pihak penyidik mengupayakan diversi, terlebih dahulu dilakukan penetapan umur dari pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. 2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Palu dalam penerapan restorative justice yakni restorative justice hanya dapat diterapkan bagi pelaku yang mengakui perbuatannya, tidak ada ataupun kurangnya barang bukti dan juga saksi-saksi, kategori umur anak dan sumber daya manusia, tidak kooperatifnya pelapor, kurangnya sikap peduli keluarga korban dan juga partisipasinya untuk menyelesaikan perkara melalui restorative justice.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kekuatan konstitusi yang sangat kuat, yakni dengan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi Negara. Setiap undang-undang yang ada di Negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya melindungi setiap warga negaranya, terlebih lagi anak-anak. Anak Indonesia telah mendapat perlindungan dengan diundangkannya beberapa undang-undang di antaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi penerus bangsa ini merupakan

aset bangsa dan anak juga mempunyai peran yang sangat strategis demi keberlangsungan suatu bangsa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹ Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.²

Anak merupakan amanah dan anugrah dari tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.³

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.⁴ Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁵ Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau 3 keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁶

Anak adalah masa depan bangsa, dalam hal ini anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi anak yang memberontak. Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁷

¹Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166.

²Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁴Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Delinkuensi," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Diakses 04 Juni 2022.

⁵Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

⁶Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

⁷Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 58.

Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁸ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁹

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.¹⁰ Menurut R. A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹¹ Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.¹² Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.¹³ Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.¹⁴ Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹⁵

Anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan, menunggu persidangan dan pemisahan dengan keluarga serta para penegak hukum yang memakai seragam lengkap saat pemeriksaan yang membuat psikologis anak terguncang dan ketakutan. Efek negatif ketika proses persidangan adalah dikarenakan tata ruang pengadilan, berhadapan dengan korban, dan para saksi, berbicara didepan para petugas pengadilan. Serta efek negatif saat pasca putusan hakim adalah stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan pihak keluarga.

II. PEMBAHASAN

A. Kendala *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Polresta Palu

Restorative justice merupakan pengembangan sistem yang masih baru di Indonesia dalam penyelesaian permasalahan pidana yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana. *Restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Konsep *Restorative justice* sebenarnya telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai

⁸Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 3.

⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

¹⁰Ingrid Hasanudin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Diakses 04 Juni 2022.

¹¹R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113.

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

¹³Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

¹⁴Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36.

¹⁵Syachdin Syachdin, “*Application Of The Ultimium Remedium Principle To The Children Involved In Narcotic*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Diakses 04 Juni 2022.

alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelakuanak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masayang anak datang.

Penerapan prinsip *Restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil muncul pula permasalahan terkait dengan waktu diberlakukannya undang-undang tersebut yang pada Pasal 108 disebutkan bahwa: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan” yang berarti undang-undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014, hal ini tentu pula akan menimbulkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, disamping itu kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Berikut adalah data tentang jenis-jenis kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak yang ditangani oleh penyidik Kepolisian Resort Palu sepanjang tahun 2016; 2017, dan 2018. Bahwa kasus tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak pada tahun 2018 cukup tinggi dimana mencapai angka 69 kasus yang ditangani pihak penyidik Polresta Palu, walaupun pada tahun 2019 kasus tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak turun cukup drastis yakni sebanyak 29 kasus, tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak pada 2020 kembali meningkat yakni sebanyak 34 kasus. Jenis penganiayaan berencana merupakan jenis kasus penganiayaan yang paling tinggi yang dilakukan oleh anak dengan jumlah 38 kasus. Berdasarkan wawancara bersama Aiptu Dwi Sarsono, jenis penganiayaan berencana merupakan jenis penganiayaan yang paling sering dilakukan oleh anak, ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti perasaan balas dendam terhadap.

Aiptu Dwi Sarsono mengatakan bahwa, “Dari banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak mulai tahun 2018; 2019, dan 2020, yang berhasil diupayakan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi yakni penganiayaan biasa dari 35 kasus yang diupayakan diversifikasi yang berhasil sebanyak 30 kasus, penganiayaan ringan dari 34 kasus yang berhasil sebanyak 31 kasus, penganiayaan berencana dari 38 kasus yang berhasil sebanyak 24 kasus, penganiayaan berat dari 20 kasus yang berhasil sebanyak 0 (nol) kasus dan penganiayaan berat berencana dari 5 kasus yang berhasil sebanyak 0 (nol) kasus. Adapun untuk tindak pidana penganiayaan biasa dengan pelaku anak yang tidak berhasil diupayakan diversifikasi ditingkat penyidikan sebanyak 5 kasus, penganiayaan ringan sebanyak 3 kasus, penganiayaan berencana sebanyak 6 kasus, penganiayaan berat sebanyak 20 kasus, penganiayaan berat berencana sebanyak 5 kasus, yang selanjutnya perkara anak tersebut dilanjutkan keproses peradilan anak dan berkas dilimpahkan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lebih lanjut Aiptu Dwi Sarsono menjelaskan mengapa dari banyaknya kasus-kasus tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak hanya sebagian kecil yang berhasil diupayakan *restorative justice* dikarenakan ketiadaan rasa puas yang ditimbulkan dari pihak korban dengan adanya penerapan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan upaya yang dilakukan untuk penanganan kasus-kasus yang dilakukan anak dimana penerapannya tidak dapat dipaksakan karena harus adanya kesepakatan antara pelaku dan korban dan juga pihak-pihak terkait.¹⁶ Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak, Aiptu Dwi Sarsono menjelaskan yaitu:

¹⁶ Wawancara dengan AIPTU Dwi Sarsono tanggal 21 Mei 2020.

- a. Adanya niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelakutindak pidana penganiayaan tersebut. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *Restorative justice* mustahil untuk diwujudkan
- b. Pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan pelaku harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
- c. Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
- d. Penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Adapun yang menjadi dasar bagi pihak penyidik Polres Palu untuk penerapan *Restorative justice* yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Didalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan pendekatan *restorative justice*. Sebelum pihak penyidik mengupayakan diversifikasi, terlebih dahulu dilakukan penetapan umur dari pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Setelah semuanya dianggap cukup dan lengkap selanjutnya pihak penyidik melakukan pemanggilan kepada para pihak dan selanjutnya melangsungkan proses *restorative justice*. Adapun hasil yang dicapai dan disepakati yakni pihak pelaku sepakat melakukan ganti rugi. Dan hal pertama yang dilakukan adalah membuat berita acara diversifikasi, berita acara kesepakatan diversifikasi, membuat surat ketetapan diversifikasi untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Palu untuk mendapatkan penetapan yang sah secara hukum dari proses kesepakatan diversifikasi tersebut.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Polresta Palu

Dalam penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan di Polres Palu tidak ditemukan kendala yang cukup berarti dimana pihak penyidik sudah dibekali pemahaman tata cara didalam melakukan penyidikan dengan pelaku anak diantaranya tidak memakai seragam kepolisian secara lengkap karena di indikasikan akan mempengaruhi kondisi psikologis anak tersebut. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak pada tingkat penyidikan di Kepolisian yakni:

1. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak.
2. Masih banyak penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). yang belum mendapatkan pelatihan khusus.
3. Pihak pelapor/ korban dan keluarganya yang bersangkutan bersikeras menuntut pelaku untuk diproses pidana/ ditangkap/ ditahan.
4. Dapat menimbulkan pemerasan dari pihak korban terhadap pelaku dan juga keluarganya.
5. Tersangka cenderung dilindungi ataupun dilarikan oleh keluarganya.
6. Masih banyak wilayah (kecamatan/kabupaten) yang belum memiliki BAPAS, Pembimbingan kemasyarakatan dan sebagainya.
7. Belum siapnya LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara).
8. Bolak balinya berkas perkara antara penyidik dan JPU.
9. Penyerahan tersangka anak secara fisik dalam Tahap II.
10. Antisipasi munculnya “modus operasi baru” dari pelaku dewasa yang memanfaatkan anak dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan tindak pidana.¹⁷

Adapun upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Palu dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan *restorative justice* ataupun diversifikasi yakni:

¹⁷ Wawancara dengan AIPTU Dwi Sarsono tanggal 21 Mei 2020

1. Dilakukannya mediasi atau dilakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali baik dari pihak korban dan atau dari pihak pelaku tindak pidana dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan, pegawai sosial dengan cara pendekatan keadilan *restorative*.
2. Wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindran dari stigma negatif, keharmonisan masyarakat, serta kepatuhan kesusilaan dan ketertiban umum
3. Harus mempertimbangkan jenis kategori tindak pidana yang dilakukan, umur anak pelaku tindak pidana, hasil litmas kemasyarakatan BAPAS, dukungan lingkungan, keluarga dan masyarakat.
4. Adanya persetujuan antara korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.¹⁸

Menurut Aiptu Dwi Sarsono, penerapan *restorative justice* didalam penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak yakni tidak dapat dipaksakan dan juga tidak adanya rasa puas dari pihak korban ataupun keluarga korban. Sedangkan untuk kelebihan penerapan *restorative justice* didalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak yakni penyelesaian kasus yang mudah dan cepat serta pihak kepolisian tidak terlalu direpotkan.¹⁹

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pihak Polres Palu dalam menanggulangi ataupun mengurangi kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur yakni rutin dan berkesinambungan melakukan penyuluhan-penyuluhan disekolah-sekolah dan tempat umum atau organisasi anak muda seta melakukan operasi rutin dalam rangka melakukan pembersihan preman untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dan kenyamanan masyarakat khususnya bagi anak.²⁰

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses *restorative justice* di Polresta Palu dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Pasal 7 ayat (2) diatur bahwa ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan pendekatan *restorative justice*, Sebelum pihak penyidik mengupayakan diversifikasi, terlebih dahulu dilakukan penetapan umur dari pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Palu dalam penerapan *restorative justice* yakni *restorative justice* hanya dapat diterapkan bagi pelaku yang mengakui perbuatannya, tidak ada ataupun kurangnya barang bukti dan juga saksi-saksi, kategori umur anak dan sumber daya manusia, tidak kooperatifnya pelapor, kurangnya sikap peduli keluarga korban dan juga partisipasinya untuk menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*.

B. Saran

Dengan banyaknya tindak pidana yang dilakukan anak, maka perlu dilakukan penanaman nilai moral oleh pihak keluarga karena keluarga memiliki peran yang paling penting didalam menentukan moral seorang anak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan bagi para pihak-pihak yang terkait baik itu kepolisian, kejaksaan dan hakim menggunakan undang-undang tersebut sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum agar masa depan mereka tetap terj

¹⁸ Wawancara dengan AIPTU Dwi Sarsono tanggal 21 Mei 2020

¹⁹ Wawancara dengan AIPTU Dwi Sarsono tanggal 21 Mei 2020.

²⁰ Wawancara dengan AIPTU Dwi Sarsono tanggal 21 Mei 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

- Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, “*Implementasi Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Delinkuensi*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Diakses 04 Juni 2022.
- Ingrid Hasanudin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Diakses 04 Juni 2022.
- Syachdin Syachdin, “*Application of The Ultimum Remedium Principle To The Children Involved In Narcotic*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Diakses 04 Juni 2022.